




UIN
SUSKA RIAU

**ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA
E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN
HUKUM ACARA PERDATA**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh

KURNIA ADELINA

NIM. 11427206189

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

**ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA
E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN
HUKUM ACARA PERDATA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

KURNIA ADELINA

NIM. 11427206189

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

H. Mohd. Kastulani, SH, MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Skripsi dengan judul **ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA.**


Yang ditulis oleh:

Nama : KURNIA ADELINA
NIM : 11427206189
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Juni 2019

Pembimbing Skripsi



H. Mohd. Kastulani, SH, MH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA *E-COMMERCE* DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA” yang ditulis oleh :

Nama : **Kurnia Adelina**
NIM : 11427206189
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 21 November 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Mohd Kastulani, S.H, M.H

Sekretaris
Nur Hidayat, SH, MH

Penguji I
Ilham Akbar, S.H, M.H

Penguji II
Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

19580712 198603 1 005

ABSTRAK

- © Hak Cipta dan Perlindungan Sifat Akademik UIN Suska Riau
© At-Idham University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *e-commerce* sebagai media penjualan *online* serta keabsahan suatu bukti dalam kontrak digital pada *e-commerce* di Indonesia berdasarkan teori pembuktian hukum acara perdata, sebagaimana diketahui bahwa kontrak elektronik menggunakan data dan aplikasi *digital* sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital dinilai akan lebih memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis *online* melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik (*e-contract*), para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung dan bahkan tidak pernah bertemu sama sekali, sehingga menimbulkan permasalahan pada keabsahan suatu kontrak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*), Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa bahan hukum melalui cara membaca berbagai buku, majalah, koran, artikel, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan dengan menggunakan *E-commerce* di Indonesia masih menemui kendala terkait dengan belum mampu nya KUHPerdata dalam menjangkau aspek keabsahan perjanjian, karena belum ditegaskan secara khusus. Bahkan setelah di sahkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, perkembangan teknologi informasi tidak perlu diatur terlebih dahulu sampai ada kejelasan arah perkembangan di bidang teknologi informasi (TI), sebab Teknologi Informasi masih akan mengalami perkembangan dengan pesat, sehingga segala kebijakan yang dibuat pemerintah akan terus ketinggalan. Namun, di sisi lain pemerintah perlu memberikan kerangka pendukung seperti iklim investasi yang baik

Kata kunci : *e-commerce*, *e-contract*, keabsahan, bisnis *online*, dan jaringan internet

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga banyak mendapat bantuan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Arif Bastari (Alm) dan Ibunda Ratnalela yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta seluruh jajaran staff yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas yang dipimpinnya.
3. Bapak Dr.Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, WD II, WD III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
5. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH, MH selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, memberikan pengarahan serta petunjuk dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus, SH. MH ,selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan kemudahan administrasi kepada Penulis.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan bahan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Teruntuk kakak dan abang-abang di Kejaksaan Negeri Pekanbaru khususnya di bidang Intelijen, Kak Wenny Septi Erfana, Bang Hardy, Bang Arif, Bang Herjay, Bang Hendri, Bang Sandi dan Pak Yas. Terimakasih atas nasehat-nasehat dan do'anya.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat, informasi dan dorongan semangat sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Teruntuk teman-teman KKN Sei Jang *Squad* yang luar biasa, yang selalu berusaha untuk menghibur penulis dalam proses mengerjakan skripsi. *Keep in touch!*
13. Teruntuk teman-teman *hangout* Witha Sepliandari, Muhammad Ikhsan Maydi, Muhammad Anshor, Syarifah Aini, Yurike Novita Sari. *Ich Liebe Dich!*
14. Teruntuk teman-teman seperjuangan ketika ujian komprehensif, yang sudah berjuang bersama-sama mengejar dosen dan mengatur waktu ujian, Atikalina Aulia, Bang Yandi, Bang Armada, Bang Masri Yandi, Bang Randi dan Bang Ipad, semoga sukses!
15. Teruntuk adik tersayang, Vela Roma'idah yang sudah berusaha menghibur, menyemangati dan menjadi teman curhat ketika penulis mengalami kesulitan dalam mengerjakan skripsi. *Je T'aime!*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi kepada setiap pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, April 2019

Penulis

KURNIA ADELINA
NIM. 11427206189

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	7
G. Kerangka Teoritis	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN TEORITIS	18
A. Kontrak	18
B. Perjanjian	29
C. Perikatan	35
D. <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)	36
E. Teori Pembuktian	38
BAB III TINJAUAN TENTANG KONTRAK DIGITAL DALAM E-COMMERCE	46
A. Kontrak <i>Digital</i> atau yang Disebut Juga Sebagai Kontrak Elektronik (<i>E-Contract</i>)	46
B. Transaksi Dagang Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	49
BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA	56
A. Aspek Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Pada <i>E-commerce</i>	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Keabsahan Pembuktian Berdasarkan Teori Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta sekarang ini, transaksi elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara *domestic* maupun lintas negara. Transaksi elektronik telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional (Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun secara internasional dengan berlakunya *United Nations Convention on The Use of Electronic Communcation in International Contracts* pada 2005 (Selanjutnya disebut “*Electronic Communication Convention*” atau disingkat dengan ECC). Berdasarkan historikalnya, dapat dikatakan ECC adalah bentuk lanjut dari kelahiran UNCITRAL. *Model Law of E-Commerce* (1996) dan *E-Signatures* (2005).¹

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan ; “*Transaksi elektronik* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Berbicara mengenai perkembangan teknologi, rupanya tidak hanya mengubah aspek social antar manusia tetapi juga berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan yang hingga saat ini mengalami selalu perubahan, baik

¹ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), cetakan ke - 1, hlm. 43.



terhadap komoditas perdagangan maupun teknik dan mekanisme dari perdagangan itu sendiri. Komoditas dari jenis perdagangan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks dan beragam seiring dengan kemajuan teknologi. Sehingga dalam hal ini, muncul pula inovasi baru yang dinamakan dengan perdagangan elektronik (*e-commerce*). Di mana dalam kegiatan ini, para pihak antara penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka, melainkan hanya perlu melalui media *gadget* dan internet, yang merupakan jaringan umum dengan system terbuka. Di sini pula lahirnya kontrak elektronik atau *e-contract*.²

Dilihat dari sudut pandang komunikasi suatu transaksi elektronik pada dasarnya adalah suatu kegiatan pertukaran informasi melalui system komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, seperti dilakukannya hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik.

Istilah kontrak lebih sering digunakan dalam praktek bisnis. Karena jarang sekali orang menjalankan bisnis mereka secara asal-asalan, maka kontrak-kontrak bisnis biasanya dibuat secara tertulis, sehingga kontrak dapat juga disebut sebagai perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan kekuatan hukum yang mengikat. Adapun hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua orang atau lebih orang³. Hukum perjanjian tidak hanya

²Asfandi, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*, Makalah Hukum Pidana, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 2013), hlm. 43.

³Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) Dalam Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), cetakan ke - 1, hlm. 247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran serta pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa : *“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui Sistem Elektronik”*⁴

Menurut Johannes Gunawan, “Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini adalah konsumen)”. Di dalam kontrak elektronik, selain mengandung kontrak baku, juga terdapat di dalamnya ciri-ciri kontrak elektronik, yaitu : (1) Kontrak elektronik terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet, (2) Para pihak yang berkontrak pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak pernah saling bertemu satu sama lain.

Kontrak elektronik menggunakan data dan aplikasi *digital* sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital dinilai akan lebih memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis *online* melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak

⁴ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), hlm. 4.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu bertatap muka secara langsung dan bahkan tidak pernah bertemu sama sekali.

Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kontrak elektronik yang memiliki objek berupa barang dan atau jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata.
2. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi atau jasa secara non fisik.⁵

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masyarakat yang telah memanfaatkan jenis kontrak elektronik, masih berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) sebagai perlindungan hukumnya. Pengertian kontrak atau perjanjian dalam KUHPdt adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Untuk membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu ;⁶

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat

⁵Asfandi, *Op.cit*, hlm. 44.

⁶Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), Cetakan ke - 13, hlm. 329.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif.

Secara umum, kontrak elektronik telah memenuhi syarat pembuatan kontrak yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPdt, yang kemudian diketahui bahwa pada dasarnya bentuk kontrak elektronik pun sama dengan kontrak konvensional. Hanya saja, kontrak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak yang berkontrak tidak perlu bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai orisinalitas kontrak elektronik tersebut.⁷

Dinilai dari keabsahan kontrak konvensional, sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kesepakatan terjadi karena kedua belah pihak yang berkontrak saling bertemu dan bersepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sedangkan dalam kontrak elektronik, kedua belah pihak tidak saling bertatap muka, sehingga jika terjadi suatu permasalahan hukum diantara keduanya seperti wanprestasi, maka akan sulit untuk dibuktikan. Karena, seiring dengan perkembangan teknologi serta kemampuan manusia yang semakin baik, hal-hal seperti, adanya pemalsuan tanda tangan secara digital bisa dengan mudah dilakukan. Sebab permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : *“Analisa Yuridis Terhadap Kontrak Digital pada E-commerce Ditinjau Dari Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata”*.

Asfandi, *Op.cit*, hlm. 45.

B. Batasan Masalah

Agar terhindar dari kesalahpahaman penafsiran dalam pembahasan penelitian ini, untuk itu perlunya dalam membatasi masalah yakni penulis fokus mengenai kontrak digital/elektornik (*e-contract*) pada *e-commerce* serta keabsahan pada alat bukti dan pembuktiannya berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara perdata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis telah merangkum beberapa rumusan masalah yang nanti akan dikaji lebih dalam yaitu :

- Bagaimana praktek *e-commerce* sebagai media penjualan *online* ?
- Bagaimana keabsahan suatu bukti dalam kontrak digital pada *e-commerce* di Indonesia berdasarkan teori pembuktian hukum acara perdata ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui praktek *e-commerce* sebagai media penjualan *online*
- Untuk mengetahui keabsahan suatu bukti dalam kontrak digital pada *e-commerce* di Indonesia berdasarkan teori pembuktian hukum acara perdata.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara akademik, penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
- b. Sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat secara umum dan diri penulis sendiri secara khusus.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian merupakan suatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.⁸ Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dari deskriptif ialah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁹ Dalam hal ini tentunya penulis memberikan gambaran tentang Analisa Yuridis

13. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), cetakan ke - 1, hlm.

hlm. 105. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Palu : Sinar Grafika, 2009), cetakan ke - 4,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Kegiatan Kontrak Digital *E-Commerce* Ditinjau Dari Teori Pembuktian Hukum Acara Perdata.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal.

Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini yaitu data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library research*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data sekunder terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) *Bahan hukum primer*, adalah bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), cetakan ke - 6, hlm. 118.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) *Bahan hukum sekunder*, adalah bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta memiliki hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹¹
- 3) *Bahan hukum tersier*, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data berupa, penelitian pustaka (*library research*) Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum melalui cara membaca berbagai buku, majalah, koran, artikel, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan materi pembahasan.

Bahan-bahan tersebut penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan yang dilaksanakan di :

- a. Perpustakaan Wilayah Daerah Riau
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2009), cetakan ke-8, hlm. 13.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perpustakaan Universitas Islam Riau.
- d. Internet.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Dalam penelitian ini metode analisa data yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yaitu dengan mencari taraf sinkronisasi antara aturan-aturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang satu dengan yang lainnya.

Kemudian penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus, sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

5. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif yaitu metode dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode deskriptif analitis yaitu suatu analisis yang hanya sampai taraf deskripsi, mengumpulkan data dengan cara menganalisis dan menyajikan fakta yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Kerangka Teoritis

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, bahkan menurut mereka kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.¹²

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi social sangat ditentukan oleh teori.¹³ Teori merupakan asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁴ Adapun beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah :

1. Teori Perjanjian

Ricardo Simanjuntak dalam bukunya “*Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*”, menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.¹⁵

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), cetakan ke - 7, hlm. 7.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), cetakan ke - 1, hlm. 6.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1986), cetakan ke - 2, hlm. 19.

¹⁵ Diana Kusumasari, *Perbedaan dan Persamaan Dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian dan Kontrak*, artikel hukum online diakses pada 9 November 2018.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁶ Untuk membuat suatu kontrak, terdapat beberapa syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, yaitu ;¹⁷

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Berdasarkan syarat tersebut, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut dengan syarat objektif.

2. Kontrak elektronik (*E-commerce*)

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa : *“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui Sistem Elektronik”*¹⁸

Menurut Johannes Gunawan, “Kontrak elektronik adalah kontrak baku yang di rancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan

¹⁶ Soedaryo Soemin, *Op.cit*, hlm. 328

¹⁷ *Ibid*, hlm. 329.

¹⁸ Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 Undang-Undang RI Nomor No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta : Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58), *loc. cit.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara digital melalui situs internet secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini adalah konsumen)". Di dalam kontrak elektronik, selain mengandung kontrak baku, juga terdapat di dalamnya ciri-ciri kontrak elektronik, yaitu : (1) Kontrak elektronik terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas negara melalui internet, (2) Para pihak yang berkontrak pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak pernah saling bertemu satu sama lain.

Kontrak elektronik menggunakan data dan aplikasi *digital* sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital dinilai akan lebih memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis *online* melalui jaringan internet. Di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung dan bahkan tidak pernah bertemu sama sekali.

Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Kontrak elektronik yang memiliki objek berupa barang dan atau jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata.
- b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi atau jasa secara non fisik.¹⁹

Teori Pembuktian Dalam KUHPerdata

¹⁹ Asfandi, *loc. cit.*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pembuktian merupakan faktor sangat penting, mengingat data elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, dan hukum material terkait. Penegakan hukum selama ini hanya melalui analogi yang sebenarnya melanggar asas legalitas, yang berakibat tidak dimilikinya visi global dalam hukum positif di Indonesia. Pengertian pembuktian terkandung elemenelemen sebagai berikut: 1. Merupakan upaya untuk mencari kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam ilmu pengetahuan alam maupun dalam praktek peradilan (ilmu hukum). 2. Dalam ilmu hukum, yang dimaksud pembuktian adalah pembuktian dalam arti yuridis. Pembuktian di sini merupakan suatu : (1) proses untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang berperkara dalam sidang pengadilan, (2) didasarkan atas bukti-bukti yang diatur dalam undang-undang, (3) merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan.

Hukum pembuktian perdata meliputi materil dan formal. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidak diterimanya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan (*toelaatbaarheid, admissibility* daripada alat-alat bukti), dan kekuatan pembuktian.²⁰ Sedangkan hukum pembuktian formal mengatur tentang cara mengadakan pembuktian. Dalam skripsi ini akan difokuskan pada hukum pembuktian materil khususnya dalam *electronic contract*.

²⁰ C. Maya Indah S, *Perjanjian E-commerce pada Hukum Pembuktian*, Jurnal, Jilid 39, No. 2, Juli 2010.



H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dari penulisan ini, penulis akan membagi ke dalam 5 (lima) Bab , yang rinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan penulisan
- E. Manfaat penulisan
- F. Metode penelitian
- G. Kerangka teoritis
- H. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Pengertian kontrak
 - a) Pengertian kontrak
 - b) Asas-asas kontrak
 - c) Syarat sah kontrak
 - d) Jenis-jenis kontrak sesuai dengan ruang lingkup hukum perdata
- B. Perjanjian
 - a) Pengertian perjanjian
 - b) Fungsi perjanjian
 - c) Unsur-unsur perjanjian
 - d) Jenis-jenis perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perikatan

- a) Sumber perikatan
- b) Subjek perikatan
- c) Objek perikatan

D. *Memorandum of Understanding* (MoU)

E. Teori pembuktian

BAB III TINJAUAN TENTANG KONTRAK DIGITAL DALAM *E-COMMERCE*

A. Kontrak digital atau yang disebut juga sebagai kontrak elektronik (*e-contract*)

- a) Pengertian *e-contract*
- b) Pengertian *e-contract* menurut UU. ITE No.19 Tahun 2016
- c) Pengertian *e-contract* menurut *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*

B. Transaksi dagang elektronik (*e-commerce*)

- a) Pengertian *e-commerce*
- b) Jenis-jenis transaksi dalam *e-commerce*
- c) Mekanisme transaksi *e-commerce*

BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA *E-COMMERCE* DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA

- C. Aspek hukum perjanjian dalam kontrak digital pada *e-commerce*
- D. Keabsahan pembuktian berdasarkan teori hukum pembuktian dalam hukum acara perdata
- a) Keabsahan perjanjian baku pada perjanjian *e-commerce*
 - b) Transaksi pembayaran melalui internet
 - c) Perselisihan, penyelesaian sengketa dan yuridiksi
 - d) Implikasi perjanjian *e-commerce* pada hukum pembuktian
 - e) Perlindungan hak bagi para pihak dalam transaksi *e-commerce*
 - f) Analisa pengaturan UU. ITE No.19 Tahun 2016 terkait perkembangan *e-commerce* di Indonesia

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Kontrak

a) Pengertian Kontrak

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Sebagian ahli hukum menempatkan sebagian bagian dari hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.

Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²¹ Dalam kontrak pada umumnya janji-janji para pihak itu saling 'berlawanan', misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak menginginkan barang, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang karena tidak mungkin terjadi jual beli jika kedua belah pihak menginginkan hal yang sama.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, cetakan ke-2, hlm. 2



b) Asas-asas Kontrak

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya suatu kesepakatan. Namun hal ini sering disalah artikan yang mana maksud dari asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat *obligatoir*, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan riil tidak berlaku.

Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sah nya perjanjian.



Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian ;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat mengesampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sun Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur didalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian bahkan kesesatan ditempatkan dibawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.

Asas sikap berhati-hati tersebut merupakan perkembangan dari asas iktikad baik. Berdasarkan asas sikap hati-hati dalam perjanjian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa kewajiban seperti kewajiban meneliti, kewajiban untuk memberi keterangan, kewajiban



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk membatasi kerugian, kewajiban untuk membantu perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian, kewajiban untuk menjauhkan diri dari persaingan dan lain sebagainya.

Syarat-Syarat Sah Kontrak

Secara umum kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenal hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak jual beli telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, maka lahirlah kontrak, sedangkan hal-hal yang tidak diperjanjikan oleh para pihak akan diatur oleh undang-undang.

Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sah nya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Adapun cara terjadinya kesepakatan atau terjadinya penawaran dan penerimaan adalah ;

1. Dengan cara tertulis;
2. Dengan cara lisan;
3. Dengan simbol-simbol tertentu;
4. Dengan berdiam diri.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang pembuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Akta dibawah tangan yang tidak melibatkan pihak berwenang dalam pembuatan akta, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Berdasarkan pengertian dan perbedaan tersebut dinyatakan bahwa akta autentik ada dua macam, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta autentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta dibawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta autentik selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya. Artinya, jika suatu akta dibawah tangan disangkal oleh pihak lain, pemegang akta dibawah tangan (diuntungkan oleh akta dibawah tangan tersebut) dibebani untuk membuktikan keaslian akta tersebut, sedangkan kalau suatu akta autentik disangkal, pemegang akta autentik tidak perlu membuktikan keaslian akta autentik tersebut tetapi pihak yang menyangkalilah yang harus membuktikan bahwa akta autentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, pembuktian akta dibawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan pembuktian akta autentik adalah pembuktian kepalsuan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, kontrak dengan cara-cara tersebut di atas, dapat pula terjadi suatu kontrak dengan perantara elektronik yang walaupun penawaran dan penerimaan atau kesepakatan terjadi secara tertulis (dapat dibaca), namun dudukannya berbeda dari kontrak tertulis.

Berdasarkan syarat sah nya perjanjian, terutama pada syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak terjadi kontrak. Akan tetapi walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadinya hal-hal di antaranya :

1. Kekhilafan atau kesesatan ;
 2. Paksaan ;
 3. Penipuan ;
 4. Penyalahgunaan keadaan.²²
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum

²² *Ibid*, hlm. 17



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh dibawah pengampunan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Suatu hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

Dalam BW dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa :

1. Menyerahkan atau memberikan sesuatu ;
2. Berbuat sesuatu ;
3. Tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

e) Jenis-jenis Kontrak Sesuai Dengan Ruang Lingkup Hukum Perdata

Dalam BW dikenal beberapa jenis perikatan, namun yang dimaksud dengan jenis-jenis perikatan dalam BW tersebut pada dasarnya adalah jenis-jenis perjanjian atay jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimaksud adalah kontrak yang bukan merupakan kontrak yang bersahaja atau kontrak yang dapat dilaksanakan dengan mudah karena para pihak hanya terdiri dari masing-masing satu orang dan objek kontraknya pun hanya satu macam, dan lain-lain yang terkait dengan kontrak tersebut serba bersahaja. Kontrak yang tidak bersahaja yang dimaksud adalah :

1. Kontrak bersyarat

Kontrak bersyarat adalah kontrak yang digantungkan pada suatu peristiwa yang akan datang dan peristiwa tersebut belum tentu akan terjadi. Kontrak bersyarat ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kontrak dengan syarat tangguh dan kontrak dengan syarat batal. Kontrak disebut dengan syarat tangguh jika untuk lahirnya kontrak tersebut digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang akan datang dan belum tentu akan terjadi, sedangkan suatu kontrak disebut dengan kontrak syarat batal jika untuk batalnya atau berakhirnya kontrak tersebut digantungkan dengan suatu peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi.

2. Kontrak dengan ketetapan waktu

Berbeda dengan kontrak bersyarat, kontrak dengan ketetapan waktu ini tidak menangguhkan terjadinya atau lahirnya kontrak, melainkan menangguhkan pelaksanaan kontrak.

3. Kontrak mana suka atau alternatif

Kontrak mana suka atau alternative ini sangat jarang ditemukan didalam praktiknya, namun hal ini sangat dimungkinkan dalam hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak. Dalam kontrak mana suka ini, debitur diperkenankan untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ditentukan didalam kontrak.

4. Kontrak Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung

Suatu kontrak dikatakan tanggung menanggung jika dalam kontrak tersebut terdiri atas beberapa orang kreditor, dan dalam kontrak tersebut secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing kreditor berhak untuk menagih seluruh hutang atau pembayaran seluruh hutang kepada salah seorang kreditor akan membebaskan debitur pada kreditor lainnya. Dengan demikian, apabila debitur belum digugat di depan pengadilan, debitur berhak memilih kepada siapa dia akan membayar utangnya. Di samping kontrak tanggung menanggung dapat terjadi jika banyak kreditor berhadapan dengan seorang debitur, juga kontrak tanggung menanggung ini dapat terjadi jika seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitur. Hal ini berarti bahwa jika salah seorang debitur telah melunasi seluruh utang tersebut, debitur lainnya sudah bebas. Perikatan tanggung menanggung tidak harus selalu sama jenis perikatan diantara pihak debitur karena dapat terjadi bahwa debitur pertama terikat perikatan murni, debitur kedua terikat perikatan bersyarat, sedangkan lainnya perikatan dengan ketetapan waktu.

5. Kontrak yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi

Suatu kontrak digolongkan dapat bagi atau tidak dapat dibagi tergantung pada kontrak yang prestasinya berupa barang atau jasa yang

dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, baik secara nyata maupun secara perhitungan. Namun demikian, walaupun barang atau jasa tersebut sifatnya dapat dibagi, suatu kontrak tidak dapat dibagi jika berdasarkan maksud kontrak penyerahan barang atau pelaksanaan jasa tersebut tidak dapat dibagi. Walaupun terdapat pembagian atas kontrak yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, bagi debitur dan kreditur, semua kontrak pelaksanaannya dianggap tidak dapat dibagi karena hal dapat dibaginya suatu prestasi kontrak berlaku bagi ahli waris kedua belah pihak yang tidak dapat menagih hutangnya atau tidak berkewajiban membayar hutangnya melainkan hanya untuk bagian masing-masing ahli waris. Hal yang sama berlaku bagi orang yang mewakili debitur dan kreditur.

6. Kontrak dengan Ancaman Hukuman

Ancaman hukuman merupakan suatu klausul kontrak yang memberikan jaminan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi prestasi, dan ketika debitur tidak memenuhi prestasi tersebut, debitur diwajibkan melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu. Ancaman hukuman ini boleh diubah oleh hakim manakala debitur telah memenuhi sebagian prestasinya. Ancaman hukuman ini hanya merupakan prestasi tambahan jika debitur wanprestasi. Karena sifatnya yang hanya tambahan, apabila kontraknya batal, ancaman hukumannya pun batal, sebaliknya, apabila ancaman hukumannya batal, tidak secara otomatis membatalkan kontraknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Pengertian Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian, yang dibuat oleh dua atau lebih orang. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hal ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

b) Fungsi Perjanjian

Adapun perjanjian dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

c) Unsur-Unsur Perjanjian

1. Unsur *Esensilia*

Unsur esensilia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian, antara lain subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

2. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Sebaliknya jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundangundangan tersebut akan berlaku.²³ Contohnya pada Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli menyebutkan “Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual jika tidak telah diadakan persetujuan lain”.

3. Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

d) Jenis-jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dikenal secara umum dalam praktik hukum perjanjian, antara lain yaitu :

²³ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), Cetakan ke- 1, hlm. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Perjanjian dilihat dari segi prestasi.

a. Perjanjian timbal-balik

Dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Contohnya seperti perjanjian jual-beli sebagaimana dalam Pasal 1457 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan perjanjian sewa – menyewa yang terdapat pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kriteria perjanjian ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak.

b. Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*)

Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Dari perjanjian timbal balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok. Contohnya Perjanjian Pemberian Kuasa (Pasal 1792 jo 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memberi kuasa (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh yang menerima kuasa (*lasthebber*).

c. Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*), yaitu perjanjian dalam mana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Contoh :

1. Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mana yang

meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya.

2. Perjanjian pemberian atau hibah (*schenking*) pada Pasal 1666 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.

2) Perjanjian dilihat dari segi pembebanan

a. Perjanjian dengan Cuma-cuma (*omniet*), yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh, suatu hibah (*schenking*), Pasal 1666 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan suatu pinjam - pakai (*bruiklening*), Pasal 1740 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

b. Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*), yaitu perjanjian yang mewajibkan masing - masing pihak memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1314 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal-balik, contoh: suatu perjanjian pinjam-ganti dengan bunga (*verbruiklening op interessen*).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perjanjian dilihat dari segi kesepakatan

a. Perjanjian konsensual Perjanjian konsensual

Yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak para pihak.

b. Perjanjian *rieel*

Perjanjian *rieel* yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara obligatoire, diikuti pula dengan penyerahan barang (*levering*). Perjanjian *rieel* adalah umpama suatu perjanjian penitipan, kredit, pinjam - pakai, pinjam ganti, dan gadai, apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*)

4) Perjanjian dilihat dari segi hasil perjanjian

a. Perjanjian *comutatif* atau perjanjian membalas (*vergeldende overeenkomst*), yaitu perjanjian dimana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu

b. Perjanjian *aleatoir* (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*), yaitu perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada

pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu

- 5) Perjanjian dilihat dari segi pokok kelanjutan
 - a. Perjanjian *principal*, dalam perjanjian jual-beli, ialah untuk menyerahkan barang perjanjian jual-beli
 - b. Perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan penyerahan hak milik atas kepercayaan (*fiduciaire eigendom-overdacht*)
- 6) Perjanjian dilihat dari urutan utama
 - a. Perjanjian *primair*, maksudnya perjanjian utama atau pokok
 - b. Perjanjian *secundair*, maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.
- 7) Perjanjian dilihat dari segi pengaturannya
- 8) Perjanjian yang lahir dari undang-undang.
- 9) Perjanjian yang lahir dari persetujuan.

UIN SUSKA RIAU




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C Perikatan

1. Sumber Perikatan



Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undangundang. Perikatan yang timbul karena Undang–Undang selanjutnya dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata mata karena Undang–Undang dan perikatan yang timbul dari Undang Undang karena perbuatan manusia. Kemudian perikatan yang timbul dari Undang–Undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek Perikatan

Subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Pengertian kedua subjek perikatan tersebut antara lain :

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur.
- b. Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitur.

3. Objek Perikatan

Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan / perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah :

- a. Memberikan Sesuatu;
- b. Berbuat Sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

D. Memorandum of Understanding (MoU)

Nota kesepahaman (MoU atau *Memorandum of Understanding*) atau pra-kontrak, pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum konvensional di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya, khususnya bidang komersial, MoU sering digunakan oleh pihak yang berkaitan.

MoU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Dengan kata lain, MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikan



kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci dan mengikat para pihak pada nantinya.

Mengutip dari jawaban Biro riset Legislatif (*Legislative Research Bureau's*) bahwa MoU didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai bentuk *Letter of Intent*. Adapun *Letter of Intent* didefinisikan sebagai :²⁴

“A written statement detailing the preliminary understanding of parties who plan to enter into a contract or some other agreement; a non committal writing preliminary to a contract. A letter of intent is not meant to be binding and does not hinder the parties from bargaining with a third party. Business people typically mean not to be bound by a letter of intent, and courts ordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that a commitment has been made ...”

Dengan terjemahan bebasnya, yakni :

“Suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan. Suatu Letter of Intent tidak dimaksudkan untuk mengikat dan tidak menghalangi pihak dari tawar-menawar dengan pihak ketiga. Pebisnis biasanya berarti tidak terikat dengan Letter of Intent, dan pengadilan biasanya tidak menerapkan salah satu, tapi pengadilan kadang-kadang menemukan bahwa komitmen telah dibuat/disepakati ...”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut :

1. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
2. Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
3. Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain ia bersifat sementara;

²⁴ Dikutip dari artikel Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou/>, diakses pada tanggal 08 April 2019, Pukul 01.57 WIB



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
5. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang diadakan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.²⁵

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang

²⁵ Abd. Rasyid As'ad, 5 November 2012, *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata*, <http://fakultashukumdarussalam.blogspot.com/2012/11/akta-elektronik-sebagai-alat-bukti.html>. Dikutip pada 26 Agustus 2019.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat relative bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

Sampai saat ini sistem pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865-Pasal 1945, sedangkan dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 162-Pasal 165, Pasal 167, Pasal 179 – Pasal 177, dan dalam *Rechtglement Voor de Buitengewesten* (RBG) berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282-Pasal 314.

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya.

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-Undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu:²⁶

a) Teori Pembuktian Bebas

Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang-

²⁶ Efa Laela Fakhriah. *Bukti elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung : PT.Alumni, 2013). Cet ke-2. hlm. 40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang, maupun alat-alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang-Undang.

b) Teori Pembuktian Terikat

Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kemudian teori ini dibagi menjadi :

1) Teori Pembuktian Negatif

Hakim terikat dengan larangan Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

2) Teori Pembuktian Positif

Hakim terikat dengan perintah Undang-Undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu.

3) Teori Pembuktian Gabungan

Hakim bebas dan terikat dalam menilai hasil pembuktian. Dalam menilai pembuktian, seorang hakim harus pula mengingat asas-asas yang penting dalam hukum pembuktian perdata.

Adapun asas-asas dalam Hukum Pembuktian adalah sebagai berikut:

- a) Asas *ius curia novit*, hakim dianggap mengetahui akan hukum, hal ini berlaku juga dalam pembuktian, karena dalam membuktikan, tentang hukumnya tidak harus diajukan atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim.
- b) Asas *audi et altera partem*, asas ini berarti bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama (*equal justice*

under law). Kedudukan prosedural yang sama bagi para pihak di muka hakim. Ini berarti bahwa hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak secara seimbang. Dengan demikian kemungkinan untuk menang bagi para pihak haruslah sama.

- c) Asas *actor sequitur*, forum rei Gugatan harus diajukan pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Asas ini dikembangkan dari asas *presumption of innocence* yang dikenal dalam hukum pidana.
- d) Asas *affirmandi incumbit probation*, asas ini mengandung arti bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka ia harus membuktikannya.
- e) Asas *acta publica probant sese ipsa*, asas ini berkaitan dengan pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut.
- f) Asas *testimonium de auditu*, merupakan asas dalam pembuktian dengan menggunakan alat bukti kesaksian, artinya adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, saksi tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri melainkan mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut. Pada umumnya,



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesaksian berdasarkan pendengaran ini tidak diperkenankan, karena keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri, sehingga tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu lagi dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/1971, yang menentukan: Keterangan saksi de auditu bukan merupakan alat bukti.

- g) *Asas unus testis nullus testis*, yang berarti satu saksi bukan saksi, artinya bahwa satu alat bukti saja tidaklah cukup untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak. Pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1973, yang menentukan: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian”.

Adapun di dalam teori pembuktian, dikenal juga Teori Beban Pembuktian dimana, menurut peneliti, kewajiban untuk membuktikan sesuatu tersebut, terletak pada siapa yang mendalilkan seperti dalam gugatan, dalam hal ini adalah penggugat, namun apabila tergugat mengajukan dalil bantahannya, maka dia dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya, dalam hal ini kesempatan untuk membuktikan dalilnya adalah penggugat yang kemudian diikuti oleh tergugat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hukum acara perdata, dalam rangka penilaian keabsahan penggunaan alat bukti hanya mengenal prinsip pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan bahwa :

“Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.”

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan beban pembuktian yang dapat menjadi pedoman bagi hakim, yaitu :²⁷

a) Teori Hukum Subyektif

Teori ini berpendapat bahwa suatu proses perdata selalu merupakan pelaksanaan dari hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya. Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa (syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalanghalangi dan bersifat membatalkan.

b) Teori Hukum Obyektif Menurut teori ini, penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif pada peristiwa yang diajukan oleh

²⁷ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta:Liberty. 2002). Edisi enam, hlm. 135-136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pihak, hanya dapat mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum objektif ada.

c) Teori Hukum Acara

Asas kedudukan prosesual yang sama bagi para pihak di muka hakim (*audi et alteram partem*), merupakan pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian, selain diatur dalam HIR dan RBg, juga diatur dalam KUHPerdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan bagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBg, sedangkan KUHPerdata hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum KUHPerdata yang diikuti.


Pembuktian dalam perkara perdata, khususnya di Indonesia tidaklah terlepas dari Buku keempat KUHPerdata yang mengatur mengenai Pembuktian dan Daluwarsa. Selain KUHPerdata, masalah pembuktian perkara perdata di Indonesia juga diatur dalam Reglemen

Indonesia yang dibaharui, Staatblaad 1941, Nomor 44 (RIB) dan di dalam Regelement Buiten Gewesten (RBG) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS). HIR atau RIB hanya diperuntukkan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukkan di luar Jawa dan Madura. Pembuktian dalam buku keempat KUHPerdara adalah aspek materiil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TENTANG KONTRAK *DIGITAL* DALAM *E-COMMERCE*

Kontrak *Digital* atau yang Disebut Juga Sebagai Kontrak Elektronik (*E-Contract*)

a) Pengertian Kontrak elektronik (*E-Contract*)

Istilah kontrak elektronik dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic contract (e-contract)* atau *online contract*. Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak online (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai :

Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari system informasi berbasis computer (*computer based information system*) dengan system komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global internet (*network of network*).²⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media *computer*, khususnya jaringan internet. Berdasarkan cara terjadinya, ada beberapa bentuk kontrak elektronik (*e-contract*) yang selama ini telah banyak dilakukan :

- a. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui komunikasi surat elektronik (*e-mail*).

²⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2003, Cetakan ke-1, Edisi I, hlm. 42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Qam Riau

Dalam kontrak elektronik ini penawaran dan penerimaan dipertukarkan melalui surat elektronik (*e-mail*) atau dikombinasikan dengan media komunikasi elektronik lainnya.

- b. Kontrak elektronik (*e-contract*) yang dilakukan melalui *website* dan jasa *online* lainnya.

Dalam bentuk kontrak ini penawaran dilakukan melalui *website* dan konsumen melakukan penerimaan penawaran dengan mengisi formulir yang terdapat dalam *website* tersebut.²⁹

b) Pengertian Kontrak Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 dinyatakan bahwa kontrak elektronik merupakan : “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui *system* elektronik”. *System* elektronik sendiri menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 5 yakni : “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”. Adapun dalam hal ini, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

²⁹ Mieke Komar Kantaarmadja, *Pengaturan Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (E-Contract)*, *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, (Jakarta : Elips II), 2002, hlm. 2



c) Pengertian Kontrak elektronik dalam UNCITRAL *Mode Law on Electronic Commerce*

Salah satu bentuk perkembangan dan hukum perjanjian adalah munculnya kontrak elektronik (*e-contract*) atau kontrak digital yang diperkenalkan dalam UNCITRAL *Mode Law on Electronic Commerce* pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2008, dengan diundangkannya UU-ITE ketentuan tentang *e-contract* diakui dalam hukum positif. Jika dicermati, model law UNCITRAL dan UU-ITE tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk dari *e-contract*. Alhasil, pemahaman tentang *e-contract* menjadi berbeda dan bisa menimbulkan kekeliruan.

Pada umumnya, banyak orang berpendapat bahwa *e-contract* adalah kontrak elektronik. Namun pada dasarnya, *e-contract* tidak sederhana itu. Untuk mengenal konsep dari *e-contract*, maka rujukan awalnya harus mengacu kepada UNCITRAL sebagai penggagasnya. Meski UNCITRAL juga tidak menyebut seperti apa bentuk dari *e-contract*, akan tetapi pasal 4 UNCITRAL memberi petunjuk, yaitu :

“as between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement.”

Dalam suatu perjanjian, prinsip utamanya adalah kesepakatan (*agreement*). Meski secara prinsipil bentuk kesepakatan di dalam transaksi elektronik secara umum adalah sama, akan tetapi bentuknya memiliki perbedaan. Bertolak dari perbedaan bentuk, maka UNCITRAL mengaturnya dengan sebutan *“variation by agreement”*. Dalam konsep

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian, kebebasan menentukan kesepakatan ini adalah bagian dari lingkup proses *offer and acceptance* yang perbedaan bentuknya harus diakomodir oleh hukum. Dalam *e-contract*, bentuk *offer and acceptance* dilakukan dengan menggunakan jaringan elektronik, atau dikenal dengan sebutan *electronic data interchange* (EDI). Dengan adanya bentuk baru dari *offer and acceptance* maka sebutan variasi dari kesepakatan yang ditetapkan UNCITRAL menjadi masuk akal dan sangat beralasan. Sebagaimana dalam praktiknya, perjanjian elektronik banyak digunakan untuk melakukan perjanjian antara produsen dengan konsumen dan perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak. Meski demikian, di negara yang sudah maju perjanjian elektronik banyak dilakukan sebagaimana layaknya perjanjian konvensional.

B. Transaksi Dagang Elektronik (*E-Commerce*)

a) Pengertian Transaksi Dagang Elektronik (*E-Commerce*) dan Perdagangan Elektronik

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) mendefinisikan perdagangan sebagai berikut :

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sementara perdagangan elektronik atau *e-commerce* didefinisikan sebagai perdagangan melalui system elektronik. Definisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdagangan melalui system elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 24

UU perdagangan yang berbunyi :

“Perdagangan melalui system elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”

Sehingga dapat dikatakan yang dimaksud dengan perdagangan melalui system elektronik adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Sementara itu, definisi transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi :

“Transaksi elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Adapun yang dimaksud dengan Perbuatan hukum menurut R.Soeroso dalam bukunya yakni Pengantar Ilmu Hukum, adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Akibat perbuatan ini, diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak". Adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.³⁰

Masih menurut R.Soeroso dalam buku yang sama, perbuatan hukum terdiri dari :

a. Perbuatan hukum sepihak

Yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula.

b. Perbuatan hukum dua pihak

Yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik).

Untuk pembahasan lebih lanjut, adapun lingkup penyelenggaraan Transaksi Elektronik dimana dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) diatur mengenai lingkup penyelenggaraan transaksi elektronik :³¹

a. penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup Publik atau Privat.

b. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup public meliputi :

³⁰ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1996). Hlm. 291-292
³¹ Pasal 40 : Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik oleh instansi atau oleh pihak lain yang menyelenggarakan layanan public sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
2. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup public lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat meliputi Transaksi Elektronik :
 - a. Antar pelaku usaha
 - b. Antar pelaku usaha dengan konsumen
 - c. Antar pribadi
 - d. Antar instansi
 - e. Antar instansi dengan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup public atau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang menggunakan Sistem Elektronik untuk pelayanan public, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, terdapat perbedaan antara perdagangan elektronik dan transaksi elektronik. Perbedaan keduanya, dapat dilihat dari ruang lingkupnya. *Perdagangan melalui system elektronik* merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

elektronik. Ruang lingkupnya dapat dilihat bahwa *hanya sebatas perdagangan* atau kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa tersebut untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sementara *transaksi elektronik* adalah istilah untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum dalam hal ini sangat luas, untuk itu ruang lingkupnya dapat dilihat dalam Pasal 40 PP 82/2012 yang terdiri atas lingkup public atau lingkup privat.

b) Jenis-Jenis Transaksi Dalam *E-Commerce*

Transaksi *E-Commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *E-Commerce* adalah sebagai berikut :

1. *Business to Business* (B2B), transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual-beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.
2. *Business to Consumer* (B2C), transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini, transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya *system* yang digunakan adalah *system web* karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

3. *Consumer to Consumer (C2C)*, transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.
4. *Consumer to Business (C2B)*, transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.
5. *Non-Business electronic Commerce*, transaksi yang merupakan kegiatan non bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan dll.
6. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*, kegiatan ini meliputi semua aktifitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, informasi dan menjual produk perusahaan kepada karyawan.
7. *Governer to Citizens (G2C)*, pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi *e-commerce*, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.
8. *Mobile Commerce*, memungkinkan penggunaan internet tanpa kabel, seperti mengakses internet melalui *handphone*.

c) Mekanisme Transaksi *E-Commerce*

Adapun mekanisme dalam transaksi *e-commerce* yakni sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- a. *Security data* atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitive semacam nomor kartu kredit dan password yang tidak boleh dicuri.
 - b. *Confidentiality*, perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi jual beli dan pembayaran, kecuali pihak-pihak tertentu yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).
 - c. *Integrity*, system harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama.
 - d. *Authentication*, proses pengecekan kebenaran. Disini pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak.
 - e. *Authorization*, yakni mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian (adanya dana yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli).
 - f. *Assurance*, kondisi dimana memperlihatkan konsumen merasa yakin bahwa perusahaan *e-commerce* yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum dan memiliki system yang aman).
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Praktek E-commerce Sebagai Media Penjualan Online*

Fakta sekarang ini, transaksi elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara domestic maupun lintas negara. Transaksi elektronik telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional (Pasal 1320 KUHPerdara dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik) maupun secara internasional dengan berlakunya *United Nations Convention on The Use of Electronic Communcation in International Contracts* pada 2005 (Selanjutnya disebut "*Electronic Communication Convention*" atau disingkat dengan ECC).

Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan dengan menggunakan *E-commerce* di Indonesia masih menemui kendala terkait dengan belum mampunya KUH Perdata dalam menjangkau aspek keabsahan perjanjian, karena belum ditegaskan secara khusus. Walaupun tidak ditegaskan secara spesifik, namun perikatan yang diatur di dalam Buku III KUHPerdara memiliki sifat yang terbuka, jika sepanjang para pihak menyepakati perjanjian yang dilangsungkan secara elektronik dengan menggunakan *e-mail* maupun alat bukti transaksi lainnya, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah yang kemudian bukti elektronik tersebut jika dicetak (*print out*) memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



alat bukti lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, baik itu dari segi *lex specialis* maupun *lex generalis* nya.

Saran

Agar dinilai mampu merealisasikan tujuan hukum untuk menciptakan adanya keseimbangan kepentingan baik dari pihak *Business* (pengusaha), maupun konsumen berupa kepastian dan perlindungan hukum, dibutuhkan secara tegas dan aturan yang lebih efektif, yakni penjelasan lebih lengkap dan mudah dipahami tentang transaksi *online* sehingga kasus-kasus yang berhubungan dengan kontrak *digital* bisa lebih di minimalisir untuk kedepannya. Sebab, arah perkembangan teknologinya belum bisa ditebak dan pasti akan berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat, maka sebaiknya tidak perlu diatur secara khusus. Artinya, pemerintah perlu mengembangkan struktur regulasi dengan memanfaatkan peraturan perundangan yang telah ada sekarang. Jadi, tidak perlu dibuatkan secara khusus dan terpisah, dan semua negara mengalami persoalan yang sama dengan perkembangan internet, karena persoalan regulasi *e-commerce* bukan hanya dihadapi di Indonesia saja.

Sebaiknya perkembangan teknologi informasi tidak perlu diatur terlebih dahulu sampai ada kejelasan arah perkembangan di bidang teknologi informasi (TI), sebab Teknologi Informasi masih akan mengalami perkembangan dengan pesat, sehingga segala kebijakan yang dibuat pemerintah akan terus ketinggalan. Namun, di sisi lain pemerintah perlu memberikan kerangka pendukung seperti iklim investasi yang baik.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui hukum perjanjian Indonesia menyatakan bahwa, suatu perjanjian bersifat *obligatoir*. Maksudnya, adanya kontrak atau lebih tepatnya perikatan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti sekalipun sudah ada kontrak jual beli, hak milik atas barang yang diperjualbelikan tadi tidak berpindah sebelum adanya *levering* atau *transfer of title*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- © Hake Ciptaan Ilmiah UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Amir, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Palu : Sinar Grafika). 2009. Cetakan ke- 4
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rajawali Pers). 2010. Cetakan ke- 6
- Ahshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta). 1986. Cetakan ke- 2
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung : PT. Alumni). 2013. Cetakan ke- 2
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika). 2003. Cetakan ke- 1
- Kantaarmadja, Komar Mieke. *Pengaturan Kontrak Untuk Perdagangan Elektronik (E-contract), Cyberlaw : Suatu Pengantar*. (Jakarta : Elips II). 2002
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik : Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). 2012. Cetakan ke- 1
- _____. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). 2003. Cetakan ke- 1. Edisi I
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta : Liberty). 2002. Edisi ke- 6
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). 2008. Cetakan ke- 2
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia). 1998. Cetakan ke- 1
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Media Group). 2010. Cetakan ke- 7
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada). 2003. Cetakan ke- 7
- _____. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : Rajawali Pers). 2009. Cetakan ke- 8



_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press). 1986. Cetakan ke- 1

Seroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika). 1996

Simin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : Sinar Grafika). 2014. Cetakan ke- 13

Hadley & Tanya Aplin. *Blackstone's Statutes on IT and E-Commerce*, (Oxford University Press Inc. New York). 2004. 2nd Edition

Widjaja, Gunawan. *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada). 2006. Cetakan ke-

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Pembaharuan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik

SKRIPSI

Asfandi. *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*. Makalah Hukum Pidana. (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII). 2013.

JURNAL

C. Maya Indah S. *Perjanjian E-commerce pada Hukum Pembuktian*. Jurnal. Jilid. 39. No. 2. Juni 2010

Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I, No. 2, Mei-Agustus 2014

ARTIKEL DAN WEBSITE

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt514689463d4b2/perbedaan-antara-perjanjian-dengan-mou/>

Diana Kusumasari. *Perbedaan dan Persamaan Dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian dan Kontrak*. Artikel Hukum Online. November 2018.

Abd. Rasyid As'ad. *Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata*. Fakultas Hukum Darussalam.blogspot. Agustus 2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA
E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA
PERDATA” yang ditulis oleh :

Nama : **Kurnia Adelina**
NIM : 1427206189
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 21 November 2019
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2019
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
H. Mohd Kastulani, S.H, M.H

Sekretaris
Nur Hidayat, SH, MH

Penguji I
Ilham Akbar, S.H, M.H

Penguji II
Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos, M.M
NIP. 19680226 199103 2 002



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **KURNIA ADELINA**
NIM : **11427206189**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Judul : **ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA**

Pembimbing : **H. Mohd. Kastulani, SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

1. N A M A : Kurnia Adelina
2. NOMOR MAHASISWA : 11427206189
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Analisa yuridis terhadap kontrak digital pada e-commerce ditinjau dari teori pembuktian hukum acara perdata
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Selasa / 22 Januari 2019
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
a. Judul : Disetujui / ~~Ditolak~~ / ~~Disempurnakan~~
b. Latar Belakang Masalah : Jelas / ~~Masih Kabur~~ / ~~Perlu Perbaikan~~
c. Permasalahan : Jelas / ~~Masih Kabur~~ / ~~Dirumuskan kembali agar menjadi jelas~~
d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : Jelas / ~~Mengambang~~ / ~~Perlu Perbaikan~~
e. Kerangka Teoritis (jika ada) : Jelas / ~~Kurang Jelas~~ / ~~Perlu Disempurnakan~~
f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : Cukup Tajam / ~~Perlu Dipertajam~~
g. Metode Penelitian : Jelas / ~~Masih Kabur~~ / ~~Perlu Perbaikan~~
h. Daftar Pustaka : Cukup / ~~Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Dr. H. Mohd. Yunus, MA

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK
DIGITAL PADA *E-COMMERCE* DITINJAU DARI TEORI
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA, ditulis oleh saudara :

Nama : Kurnia Adelina

NIM : 11427206189

Program Studi : Ilmu Hukum


Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 22 Januari 2019

Narasumber : Drs. H. Mohd. Yunus, M. Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik



Asfendi, S. Ag, M. Si.
NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru,
Narasumber



Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag
NIP. 19591231 198703 1 037

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3289/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KURNIA ADELINA
N I M : 11427206189
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 1 MARET 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 2 April 2019



Dekan
H. Hajar, M.Ag

NIP. 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpmsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/27194
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8394/2019 Tanggal 28 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : KURNIA ADELINA |
| 2. NIM / KTP | : 11427206189 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE
DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA |
| 7. Lokasi Penelitian | : PERPUSTAKAAN WILAYAH SOEMAN HS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Oktober 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/27194
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8394/2019 Tanggal 28 Oktober 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : KURNIA ADELINA |
| 2. NIM / KTP | : 11427206189 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISA YURIDIS TERHADAP KONTRAK DIGITAL PADA E-COMMERCE
DITINJAU DARI TEORI PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA |
| 7. Lokasi Penelitian | : PERPUSTAKAAN WILAYAH SOEMAN HS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Oktober 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Jend. Sudirman No. 462 Telp./Fax. (0761) 34068
Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 26613

PEKANBARU

Kode Pos: 28126

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : DPMPPTSP Provinsi Riau	Diterima Tgl : 29 Oktober 2019
No. Surat : 503/DPMPPTSP/Nm.12m. Resit / 27194	No. Agenda : 885
Tgl Surat : 29 Oktober 2019	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Resit / Pm. Resit % Kurun Atelma	
Diteruskan Kepada Sdr :	Instruksi :
<input type="checkbox"/> Sekretaris	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran
<input type="checkbox"/> Kabid. Perpustakaan	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> Kabid. Pembinaan dan Pelayanan Arsip	<input type="checkbox"/> Koordinasi / Kondirmasikan
<input type="checkbox"/> Kabid. Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	<input type="checkbox"/> Konsultasikan / Evaluasi / Saran Pendapat
<input type="checkbox"/> Kabid. Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi & Informasi Perpustakaan	<input type="checkbox"/> Dipedomani / Diketahui
<input type="checkbox"/> Kasubbag. Perencanaan Program	<input type="checkbox"/> Diumumkan / Diedarkan / Copy
<input type="checkbox"/> Kasubbag. Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<input type="checkbox"/> Diarsipkan / difilekan
<input type="checkbox"/> Kasubbag. Kepegawaian dan Umum	
<input type="checkbox"/> Kasi. Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Otomasi, Preservasi, Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pembinaan dan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Minat Baca	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pembinaan Kearsipan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Layanan informasi & Jasa Kearsipan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pendayagunaan dan Perlindungan Akses Arsip	
<input type="checkbox"/> Kasi. Akuisisi Arsip	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pengolahan Arsip	
<input type="checkbox"/> Kasi. Penyimpanan dan Perawatan Arsip	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pelayanan Perpustakaan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Dokumentasi	
<input type="checkbox"/> Kasi. Informasi Perpustakaan	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
Informasi :	

kasubbag kepeg & umum
/ dihindari lampiran
/ 29/10/2019

Umum =
- Fasilitas dan arahkan sesuai kebutuhan ya
/ 30/10/19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Kurnia Adelina, lahir di Tanjungpinang, 10 September 1996. Merupakan putri dari Ayahanda Arif Bastari dan Ibunda Ratnalela. Penulis merupakan putri pertama dari dua bersaudari. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yakni dimulai pada tahun 2001 di TK Pertiwi Kota Tanjungpinang. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 011 Tanjungpinang Barat pada tahun 2002-2005, kemudian pindah pada pertengahan tahun 2005 di SD Negeri 006 Tanjungpinang Timur, hingga lulus pada tahun 2008.

Lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 7 Tanjungpinang Timur dan lulus pada tahun 2011, yang kemudian melanjutkan kembali pendidikan nya ke jenjang SMA yakni di SMA Negeri 1 RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Tanjungpinang Barat dan mengambil jurusan IPS, hingga lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan studi nya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Jurusan Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Bisnis) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis semasa kuliah pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Pekanbaru selama 2 tahun. Penulis juga memiliki bakat dan minat di bidang Bahasa dan Sastra Inggris. Selanjutnya, penulis menyelesaikan studi S (Strata 1) pada jurusan hukum pada Tahun 2019.

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.